

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Remaja atau yang disebut dengan “*adolescence*” berasal dari bahasa latin yaitu “*adolescence*” yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Istilah *adolescence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Zulkifli, 2009). Remaja merupakan salah satu tahapan dan perkembangan dalam siklus kehidupan manusia. Menurut Santrock (2011) remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa remaja adalah masa pemeliharaan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang telah mencapai usia 10 sampai 19 tahun dengan terjadinya perubahan fisik, mental dan psikologi yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya (Marmi, 2013). Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mengalami fase perkembangan menuju kematangan baik secara fisik, mental dan psikologi secara cepat serta mempunyai batasan usia tertentu.

Batasan-batasan usia pada remaja sangat bervariasi. Menurut Kumalasari dan Andhyantoro (2012), batasan remaja dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan mempunyai tiga tahap yaitu masa remaja awal (10-12 tahun), masa remaja pertengahan (13-16 tahun) dan masa remaja akhir (17-21 tahun). Pada setiap fase, remaja memiliki tugas dan perkembangan yang berbeda. Remaja merupakan kelompok yang beresiko, karena masa remaja merupakan periode transisi yang meliputi segi-segi biologis, fisiologis, sosial dan ekonomi yang biasanya didahului oleh perubahan fisik (bentuk tubuh dan proporsi tubuh) maupun fungsi fisiologis (kematangan organ-organ seksual) (Zulkifli, 2009).

Perubahan fisik pada remaja terjadi dengan cepat. Salah satunya yaitu adanya kematangan seksual, kematangan seksual terjadi karena adanya perkembangan karakteristik seksual primer dan sekunder (Potter & Perry,

2009). Seksual primer memiliki ciri-ciri perubahan yaitu pada laki-laki terjadi perubahan yang cepat dari batang kemaluan (*penis*) atau kantung kemaluan (*scrotum*) (Seifert & Hoffnung, 1994 dalam Desmita, 2008). Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh hormon, hormon perangsang yang diproduksi di kelenjar bawah otak (*pituitary gland*) ini dapat merangsang testis sehingga menghasilkan hormon testosterone dan androgen serta *spermatozoa* (Sarwono, 1994 dalam Desmita, 2008). Sperma yang dihasilkan oleh testis merupakan reproduksi untuk pertama kalinya bagi remaja sehingga remaja dapat mengalami penyemburan air mani (*ejaculation of semen*) atau mimpi basah. Perubahan yang terjadi pada perempuan adalah munculnya menstruasi, menstruasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan indung telur (*ovarium*). Ovarium terletak dibawah bagian bawah perut yang berfungsi memproduksi sel-sel telur (*ovum*) dan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen mempengaruhi pertumbuhan seperti pembesaran payudara dan pinggul, suara halus, dan lain-lain, sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk mematangkan dan mempersiapkan sel telur (*ovum*) untuk pembuahan (Sarwono, 1993 dalam Desmita, 2008). Selain perubahan fisik, pada masa remaja juga mengalami perubahan kognitif.

Perubahan kognitif adalah perubahan kemampuan seperti belajar, memori, menalar, berpikir dan bahasa. Teori kognitif Piaget mengatakan pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal (*formal operational thought*), yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan masih terus berlanjut sampai masa remaja mencapai masa tenang atau dewasa (Lerner & Hustlach, 1993 dalam Desmita, 2008). Remaja juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf *prontal lobe* (belahan otak bagian depan sampai pada belahan atau celah sentral). *Prontal lobe* berfungsi dalam aktivitas tingkat tinggi, seperti kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau kemampuan mengambil keputusan (Carol & David R, 1995 dalam Desmita, 2008). Selain terjadi perubahan-perubahan fisik dan kognitif, pada remaja juga terjadi perubahan sosial.

Perubahan sosial yang terjadi pada remaja menyebabkan remaja mengalami dua macam gerak yaitu memisahkan diri dari orang tua dan menuju kearah teman sebaya. Dibanding dengan masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan

kegiatan diluar rumah seperti kegiatan disekolah. Ekstrakurikuler dan bermain dengan teman (Papalia, Olds & Feldman, 2009).Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja menyebabkan remaja sangat rentan untuk mengalami masalah-masalah yang khas pada remaja seperti masalah-masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan (narkoba), perjudian, tawuran, merokok, seks bebas bahkan tidak sedikit remaja yang melakukan pernikahan pada usia dini.

Pernikahan merupakan prosesi yang sakral dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari sekian banyak pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja.

Menurut *Universal Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2014, pernikahan dini (*early marriage*) adalah suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini (Sarwono, 2007). Sedangkan Ghifari (2008) berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Usulan perubahan pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, pada ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 25 tahun dan pihak perempuan

mencapai usia 20 tahun. Namun kenyataannya masih banyak kita jumpai pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur.

Tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang notabene dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan pengetahuan namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh "*role model*" dari dunia hiburan yang mereka tonton. Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini pada remaja.

Faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan usia dini yaitu, faktor ekonomi keluarga, dengan harapan akan tercapainya keamanan keuangan setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Faktor pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terutama pernikahan usia dini yang dimiliki oleh setiap individu mempengaruhi pernikahan usia dini. Faktor adat budaya yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah lingkungan, di lingkungan tersebut sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, sehingga apabila lebih dari 17 tahun dianggap perawan tua (BKKBN, 2011). Faktor lain yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah pekerjaan pelaku pernikahan usia dini. Pekerjaan dapat mengukur status sosial ekonomi serta masalah kesehatan dalam kondisi tempat seseorang bekerja (Guttmacher dalam Yunita, 2014).

Selain itu, faktor terjadinya pernikahan usia dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (Sarwono, 2007). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 2010). Selain itu, pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam membuat keputusan untuk anaknya, karena didalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Nandang, 2009). Juspin (2012) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan usia dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang

dihubungkan dengan tingkat pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua mempengaruhi peran serta pola asuh orang tua.

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati, dkk (2013) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah diusia muda ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda, dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya. Pernikahan usia dini banyak menimbulkan masalah bagi kehidupan pribadi dan keluarga.

Secara etimologi, pola berarti bentuk atau tata cara, sedangkan asuh berarti menjaga, merawat dan mendidik. Sehingga pola asuh berarti bentuk atau system dalam menjaga, merawat dan mendidik. Pola asuh orang tua sangat menentukan pertumbuhan anak. Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak-anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan yang berarti orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat (Sumiati, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah suatu sikap yang dilakukan orang tua untuk memberikan disiplin, hukuman, hadiah dan pemberian perhatian sehingga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.

Menurut Santrock (2007) terdapat tiga macam pola asuh orang tua yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Ketiga jenis pola asuh tersebut memiliki masing-masing ciri tersendiri. Pola asuh demokratis bersifat tegas dan tetap menghormati kebebasan anak, pola asuh otoriter bersifat mutlak dan absolute, sedangkan pola asuh permisif bersifat memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan keinginannya. Hasil wawancara dari beberapa orang tua didapatkan data bahwa beberapa orang tua mengatakan cenderung memberikan kebebasan kepada anaknya dalam melakukan segala sesuatu tanpa memberikan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya baik didalam maupun diluar rumah karena sibuk bekerja. Sedangkan hasil

wawancara dari 7 remaja yang telah menikah pada usia dini, 3 diantaranya mengatakan kurang dekat dengan orang tua sehingga apabila ada masalah lebih sering cerita ke teman-temannya dari pada ke orang tua, mereka juga mengatakan cenderung mengabaikan pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya dan lebih memperdulikan saran dari teman-teman sebayanya. Dari hasil wawancara dapat diketahui dari 7 remaja yang menikah pada usia dini dengan pola asuh demokratis sebanyak 3 orang, pola asuh otoriter 1 orang dan pola asuh permisif 3 orang serta 3 dari 7 remaja yang menikah pada usia dini mengatakan karena pengaruh dari teman sebayanya yang sudah menikah.

Selain peran serta pola asuh dari orang tua, dukungan teman sebaya juga dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan usia dini, karena masa transisi remaja cenderung melepaskan ikatan dari orang tua dan beralih pada teman sebaya untuk bersosialisasi. Remaja-remaja tersebut dituntut untuk menyesuaikan diri dengan teman sebayanya yang memiliki karakter yang berbeda sehingga ada kemungkinan remaja terpengaruh dengan perilaku teman sebayanya dalam perilaku menyimpang sebagai cara untuk memperoleh pengakuan dari teman sebayanya (Hurlock, 2008).

Meskipun banyak faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan usia dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya remaja belum kuat, tulang panggulnya terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan (Burhani, 2006). Dampak negatif menikah usia dini khususnya pada kesehatan perempuan yaitu dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian baik pada ibu maupun pada anak. Perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun beresiko terkena kanker rahim, karena pada remaja sel-sel leher rahim belum tumbuh dengan matang sehingga jika terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) maka pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Burhani, 2009). Larasaty (2009) mengatakan bahwa pernikahan usia dini dapat menimbulkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, serta anak yang dilahirkan beresiko mengalami Bayi Berat Lahir rendah (BBLR). Pernikahan dini juga menghentikan kesempatan seorang remaja meraih

pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan teman sebaya, sehingga remaja yang melakukan pernikahan usia dini tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Hal ini juga berdampak terhadap kurangnya informasi dan sempitnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mengakibatkan kemiskinan.

Berbagai konsekuensi negatif menikah dini telah dibuktikan melalui beberapa hasil penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Lameo (2014) tentang pengaruh menikah dini terhadap kasus perceraian pada masyarakat di Kota Gorontalo, didapatkan hasil bahwa menikah dini dapat menimbulkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga karena belum siapnya kondisi fisik maupun mental yang pada akhirnya berujung dengan perceraian. Selain itu, Pernikahan usia dini juga dapat berdampak terhadap masing-masing keluarganya karena adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat sehingga hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran. Untuk itu diperlukan upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pernikahan usia dini.

Upaya untuk mengatasi terjadinya pernikahan usia dini, pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur, sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berpikir dua kali sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat sadar dan tahu bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Sehubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja, perawat sebagai tenaga kesehatan mempunyai peran yang sangat tepat untuk mendidik yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya pernikahan usia dini terhadap kesehatan. Perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada para remaja serta para orang tua remaja untuk dapat memilih pola asuh yang tepat

pada remaja dan memberikan informasi yang dibutuhkan remaja sesuai dengan tugas perkembangannya. Selain itu, perawat sebagai pengelola keperawatan bertujuan untuk memberikan pengawasan yang optimal terhadap program yang telah ditetapkan. Perawat harus memastikan program yang telah direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, terkoordinasi secara professional sehingga hasil yang dicapai optimal sesuai yang diharapkan. Akan tetapi upaya yang telah dilakukan pemerintah dan tenaga kesehatan masih kurang efektif karena masih banyak remaja yang menikah pada usia dini.

Fenomena pernikahan dini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia terutama diberbagai tempat di tanah air. Prevalensi pernikahan dini cenderung bervariasi disetiap negara. Menurut *International Center for Research on Women (ICRW)* menyebutkan 51 juta perempuan telah menikah pada usia 15-19 tahun (ICRW, 2013). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksikan lebih dari 140 juta anak perempuan akan menikah dalam satu dekade menjelang tahun 2020. Hal ini setara dengan 14 juta pengantin anak setiap tahun atau hampir 39.000 perempuan menikah setiap hari (Singh, 2013).

Suatu studi yang dilakukan oleh *The Council on Foreign Relations (CFR)*, fenomena pernikahan dini banyak ditemukan di berbagai belahan dunia seperti di Asia Selatan (46,8%), Sub Sahara Afrika (37,3%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%) dan Timur Tengah serta Afrika Utara. Fenomena pernikahan dini umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Austria, hanya sedikit kasus yang ditemukan (Vogelstein, 2013).

Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan dini tinggi di dunia, menempati urutan ke 37 dan posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hasil data dari Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan sebesar 41,9% usia menikah pertama berada pada kelompok usia 15-19 tahun dan pada kelompok usia 10-14 tahun sebesar 4,8%. Selain itu, berdasarkan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, persentase perempuan menikah dibawah usia 20 tahun sebesar 13% dengan median usia pernikahan 20,1 tahun dan median usia menikah pertama di pedesaan lebih rendah yaitu 19,7 (Kemenkes, 2013). Provinsi dengan persentase pernikahan

dini (<15 tahun) tertinggi di Indonesia adalah Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar (7%) dan Banten (6,5%). Sementara itu provinsi dengan persentase pernikahan dini (15-19 tahun) tertinggi adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (52,1%), Nusa Tenggara Barat (51,8%) serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan Sulawesi tengah (46,3%) (BKKBN, 2012).

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 tercatat sekitar 51% pernikahan dini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Lombok masih relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013, jumlah pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 51,8 % untuk usia dibawah 19 tahun dari total jumlah pernikahan dan mayoritas pernikahan dibawah usia 15 tahun sekitar 20 %.

Kepala Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi Kantor Perwakilan BKKBN NTB, diantara empat Kabupaten di Lombok yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur waspada terhadap pernikahan di bawah umur. Data tersebut dilihat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Kependudukan Indonesia yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lombok Timur menyebutkan data dari Januari hingga Juli 2015 menunjukkan 27,6 % pernikahan yang terjadi di Lombok Timur termasuk pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 2.360 pernikahan yang tercatat, 562 diantaranya terjadi pada perempuan dibawah usia 19 tahun. Bahkan di beberapa Kecamatan seperti Jerowaru, angka pernikahan dini relatif tinggi yaitu mencapai 38,21 %. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan dini pada kelompok usia kurang dari 15 tahun sebesar 6,28%, pada kelompok usia 16-19 tahun sebesar 47,59%, pada kelompok usia 20-24 tahun sebesar 37,39% dan pada kelompok usia lebih dari 25 tahun sebesar 8,74% (Kemenag Kabupaten Lombok Tengah, 2013).

Hasil studi pendahuluan pada bulan Oktober 2016 di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok tengah, NTB didapatkan data jumlah remaja yang menikah pada usia dini pada tahun 2016 sebanyak 92 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 40 orang dan perempuan sebanyak 52 orang dari 567 remaja yang ada. Menurut data dari Kantor Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok tengah, NTB kebanyakan remaja menikah pada rentang usia 14 sampai 20 tahun. Hasil wawancara dari beberapa remaja yang sudah menikah mengatakan bahwa “mereka menikah karena pengaruh dari teman sebayanya yang mengatakan bahwa menikah itu enak”.

Berdasarkan penelitian terkait tentang faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan usia dini pada pasangan usia subur yang dilakukan oleh Desiyanti (2015), bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Purwaningsih (2014) tentang hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini dan hasil menunjukkan bahwa ada hubungan pola asuh orang tua terhadap pernikahan usia dini.

Selain masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, yang meliputi alasan kenapa dipilihnya Desa Lantan, dikarenakan orang tua dari remaja di desa tersebut mayoritas kurangnya terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, karena dengan berbagai alasan seperti orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan sebagainya. Penelitian seperti yang akan dilakukan oleh penulis bahwasanya belum pernah dilakukan, hal ini juga yang menjadi alasan akan dilakukannya penelitian pada Desa Lantan kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Hubungan pola asuh orang tua dan teman sebaya dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah– Nusa Tenggara Barat”.

I.2 Rumusan Masalah

Jumlah remaja yang melakukan pernikahan usia dini pada tahun 2016 di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat sebanyak 92 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 40 orang dan perempuan sebanyak 52 orang dari 567 remaja yang ada. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti banyak ditemukan remaja yang menikah pada usia 14-20 tahun.

Tingginya angka pernikahan usia dini yang terjadi pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi keluarga, pekerjaan pelaku pernikahan usia dini, pendidikan remaja dan pendidikan orang tua yang mempengaruhi peran serta pola asuh orang tua. Selain peran serta pola asuh dari orang tua, teman sebaya juga dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan usia dini, karena masa transisi remaja cenderung melepaskan ikatan dari orang tua dan beralih pada teman sebaya untuk bersosialisasi.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu: “Adakah Hubungan pola asuh orang tua dan teman sebaya dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat?”.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan teman sebaya dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah teridentifikasinya :

- a. Karakteristik responden (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan remaja) di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.

- b. Gambaran pola asuh orang tua di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.
- c. Gambaran teman sebaya (*peer group*) di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.
- d. Hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.
- e. Hubungan teman sebaya dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – Nusa Tenggara Barat.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Remaja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi remaja untuk pengetahuannya tentang bahayapernikahan usia dini.

I.4.2 Bagi Orang Tua & Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada orang tua betapa pentingnya peran dan pola asuh orang tua dalam mencegah pernikahan usia dini, serta dukungan teman sebaya dalam mencegah pernikahan usia dini.

I.4.3 Bagi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu keperawatan khususnya pada agregat remaja, keluarga dan komunitas mengenai pola asuh orang tua dan teman sebaya yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada remaja. Sehingga dapat melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan konsep keperawatan yang ada.

I.4.4 Bagi Instansi Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan

usia dini, salah satunya dipengaruhi pola asuh orang tua dan teman sebaya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan program penyuluhan atau promosi kesehatan terkait bahaya pernikahan usia dini.

I.4.5 Bagi Riset Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan tentang analisis pernikahan usia dini pada remaja.

I.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini agar tidak keluar dari perencanaan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada remaja yang menikah pada rentang usia 10-21 tahun sesuai dengan batasan usia pada remaja menurut Kumalasari, Andhyantoro tahun 2012 di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah – NTB. Adapun batasan penelitian ini hanya pada Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Teman Sebaya dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini yang akan dilakukan pada bulan Februari– Juni 2017.

